

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dengan segala kebebasannya, menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur oleh peraturan. Meskipun menekankan aspek kebebasan, negara ini tetap mengikuti suatu sistem hukum yang berlaku, dan segala penyelenggaraan pemerintahannya diatur secara ketat oleh prinsip-prinsip hukum yang diakui dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana kebebasan masyarakat sejalan dengan pengaturan hukum yang adil dan berlaku untuk semua warganya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku setiap orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu sendiri adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka di adakan sanksi baik itu berupa sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.¹

Beberapa tahun terakhir ini banyak anak yang terlibat dalam perbuatan pidana. Keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana perlu diperhatikan lebih serius, ada

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

banyak faktor penyebab yang bisa menjadikan anak melakukan tindak pidana, diantaranya faktor internal dimana kontrol diri remaja yang lemah dan kurangnya pemahaman tentang agama, Faktor eksternal dipengaruhi dari kondisi keluarga, ekonomi, teknologi dan lingkungan di sekitar.² Sering kita dengar pemberitaan seputar anak, baik anak yang menjadi korban, anak yang menjadi pelaku dan anak yang menjadi saksi.

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.³ Sedangkan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) “*anak adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.⁴ Seorang anak jika dilihat dari segi umur dan fisik anak sangat berbeda dengan orang dewasa oleh karena itu anak-anak masih memerlukan perhatian lebih sebab anak merupakan aset yang harus dijaga dan dididik dengan baik.

Keingintahuan seorang anak sangatlah besar dan seorang anak belum terlalu memikirkan dampak dari perbuatan yang mereka lakukan, anak cenderung ingin mencari tahu dan mencoba apa yang mereka tidak tahu. Hal inilah yang mendorong

²Endry Bagus Prasetyo. Dkk, “Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Di Unit PPA Satreskrim Polres Tanjungpinang,” *Jurnal Neo*, Vol.6 No.2, April (2021), hlm. 5.

³Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

anak melakukan suatu hal yang berujung pada munculnya kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tercatat sepanjang tahun 2020 hingga 2022 di pulau Madura cukup tinggi, misalnya di Kabupaten Sumenep jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum Menurut AKBP Edo Satya Kentriko menyampaikan, *“data perkara yang melibatkan perempuan dan anak berjumlah 96 kasus.”*⁶ Di Kabupaten Bangkalan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 93 kasus.⁷ Sedangkan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pamekasan sebanyak 80 kasus⁸ dan Kabupaten Sampang sebanyak 143 kasus.⁹

Perlu disadari bahwa penyebab terjadinya kejahatan tidak hanya disebabkan oleh pengaturan dan penindakan yang kurang maksimal yang dilakukan oleh penegak hukum. Faktor lain yang memicu terjadinya kejahatan memiliki peranan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 56.

⁶ Abdul Basri. *“Angka Perempuan dan Anak Masih Tinggi”*, dikutip dari: <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/10/08/2022/angka-kekerasan-perempuan-anak-tinggi/>. < diakses tanggal 11 mei 2023 >.

⁷ Abdul Basri. *“Angka Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Bangkalan di Dominasi oleh Perempuan”*, dikutip dari : <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/10/03/2023/angka-anak-berhadapan-hukum-di-bangkalan-didominasi-perempuan/>. < diakses tanggal 11 mei 2023>.

⁸ Nurul Anam. *“Tekan Angka Kekerasan Polres Pamekasan Launching Satgas Perempuan dan Anak”*, dikutip dari: <https://suaraindonesia-news.com/tekan-angka-kekerasan-polres-pamekasan-launching-satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. < diakses tanggal 15 mei 2023>.

⁹ Tricahyo, *“Pemkab Sampang Optimis Angka Kekerasan Anak dan Perempuan Menurun”*, dikutip dari: <https://sampangkab.go.id/berita/pemkab-sampang-optimis-angka-kekerasan-anak-dan-perempuan-menurun/>. < diakses tanggal 15 mei 2023>.

yang tidak kalah pentingnya, seperti faktor lingkungan, pendidikan, sosial, dan psikologis individu pelaku kejahatan. Selain itu, adanya ketidakadilan sosial,.

Contohnya, faktor masyarakat, di wilayah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari segi tutur kata masyarakat Kabupaten Sumenep lebih halus daripada masyarakat Kabupaten Bangkalan hal ini dapat mempengaruhi emosional masyarakat. Selain itu perbedaan letak wilayah yang mana Kabupaten Bangkalan berada di paling ujung barat pulau madura yang dekat dengan kota besar dan daerahnya tidak terdiri dari pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat di Kabupaten Bangkalan lebih mudah mendapatkan perhatian dari pemerintah terutama penegak hukum. Berbeda dengan Kabupaten Sumenep yang letaknya berada diujung timur pulau madura yang jauh dari kota besar dan wilayahnya terdiri dari wilayah daratan dan pulau sehingga masyarakat yang berada di kepulauan susah mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum terutama kepolisian.

Dari data dan faktor yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya penanggulangan yang tepat untuk mengurangi angka anak yang berkonflik dengan hukum. Penanggulangan tersebut dapat dilakukan sejak dini melalui upaya, preventif dan refresif. Upaya preventif merupakan upaya sebelum terjadinya tindak pidana sedangkan upaya refresif sendiri merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan yang berupa penegakan hukum.

Kepolisian menjadi pemeran penting dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena kepolisian adalah instansi negara yang mempunyai

peran pengayoman, pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”*.¹⁰

Fenomena tindak pidana yang pelakunya seorang anak di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan kerap terjadi.. Penanggulangan perlu dilakukan agar mengurangi jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik judul penelitian tentang **“STUDI KOMPARATIF TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA ANAK DAN PENANGGULANGANNYA DI POLRES SUMENEP DAN POLRES BANGKALAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Adapun rumusan masalah yang dikaji yakni:

1. Apakah perbedaan penyebab terjadinya tindak pidana anak di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana anak di Polres Bangkalan dan Polres Sumenep?

¹⁰Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan penyebab terjadinya tindak pidana anak di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan tindak pidana anak di Polres Bangkalan dan Polres Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Sesuai dengan teori yang diinginkan dapat mewujudkan manfaat serta pengetahuan lebih, yang berhubungan dengan perbedaan faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak dan penanggulangannya di Polres Sumenep dan Polres Bangkalan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pihak yang berkepentingan dalam menjalankan tugasnya dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai perbedaan penyebab terjadinya tindak pidana anak dan penanggulangannya di Polres Sumenep dan Polres Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak dan

penanggulangannya cukup banyak ditemukan, baik dalam bentuk studi pustaka maupun studi kasus lapangan. Namun demikian penelitian terkait dengan kasus yang penulis kaji masih sedikit, khusus dalam studi komparatif terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak dan penanggulangannya di Polres Sumenep dan Polres Bangkalan. Sebagai bahan pertimbangan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1

Keaslian Penelitian

No	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan Penelitian
1.	Mega warni.S.H	2021	Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian	Pembeda antara penelitian Mega Warni dan penelitian ini adalah penelitian mega tidak membahas bentuk penanggulangan hanya membahas faktor penyebabnya dan tidak membandingkan satu tempat ke tempat lain untuk diteliti.
2.	Muhammad Syahrul Ramadhani, S.H	2020	Faktor- Faktor Penyebab Pembunuhan Oleh anak	Penelitian Muhammad syahrul ini membahas faktor penyebab pembunuhan tidak membahas bentuk penanggulangannya sedangkan penelitian ini membandingkan faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana di dua tempat.
3.	Mustining Nur Rasiana.S.H	2007	Faktor Penyebab Anak	Penelitian Musting Nur Rasiana membahas tentang Faktor

			Melakukan Tindak Pidana	penyebab anak melakukan tindak pidana tidak membahas bentuk penanggulangannya, sedangkan penelitian ini membandingkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak dan penanggulangannya di dua lokasi yaitu di Polres Sumenep dan Polres Bangkalan.
4.	Anita Harmi Oktorinanda.S.H	2016	Faktor-Faktor yang menyebabkan anak melakukan Tindak Pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kota Padang.	Penelitian Anita Harmi Otoriananda membahas tentang Faktor-Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana berupa penganiayaan di kota Padang sedangkan penelitian ini membandingkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana di dua wilayah yaitu Sumenep dan Bangkalan.
5.	Deni Fatriawan, S.H	2019	Faktor Penyebab dan Upaya pencegahan Terhadap Anak Perempuan yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika	Penelitian Deni Fatriawan membahas tentang Faktor penyebab dan pencegahan terhadap anak perempuan dengan tindak pidana narkotika di satu wilayah sedangkan penelitian ini membandingkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak dan penanggulangannya, di dua wilayah yaitu di Sumenep dan

				Bangkalan.
--	--	--	--	------------

Sumber : repository beberapa fakultas hukum di Universitas di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri 2 (dua) kata yakni kata metode dan penelitian. Metode sendiri memiliki arti suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹¹ Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis sistematis, serta konsisten.¹² Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan sebuah uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis komparatif. Pendekatan yuridis empiris mengkaji mengenai perilaku masyarakat.¹⁴ tepatnya di Kabupaten

¹¹Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenda Media Group, 2016), hlm. 2.

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Mataram Press, 2020), hlm. 18.

¹³*Ibid.* hlm. 150

¹⁴Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 79.

Sumenep dan Kabupaten Bangkalan terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan penanggulangannya. Sedangkan pendekatan yuridis komparatif merupakan pendekatan untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum.¹⁵ Dalam kajian ini, menganalisis terkait faktor penyebab dan penanggulangannya di 2 (dua) tempat yang berbeda karakteristiknya.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai penelitian ini adalah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep tepatnya di Polres Bangkalan dan Polres Sumenep. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena posisi geografis Kabupaten Sumenep yang jauh dengan kota besar dan merupakan daerah kepulauan dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ditahun 2020-2022 sebanyak 96 kasus, sedangkan Kabupaten Bangkalan yang secara geografis lebih dekat dengan kota besar yaitu Surabaya dan bukan wilayah kepulauan dengan angka anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 93 kasus di tahun 2020 – 2022.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi :

- a. Data Primer adalah suatu data yang didapat secara langsung melalui

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 151.

wawancara dan atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁶ Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Polres Sumenep dan Polres Bangkalan tepatnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

b. Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh melalui bahan Pustaka.¹⁷

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas, dalam penelitian ini menggunakan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
- e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih

¹⁶*Ibid.* hlm 23

¹⁷*Ibid.* hlm. 24

dalam. Bahan hukum sekunder ini berupa buku hukum, skripsi dan jurnal-jurnal hukum tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak dan penanggulangannya.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini terdapat tiga teknik yaitu

a) Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dilakukan secara terperinci dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Wawancara yang dimaksud untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan.

b) Dokumentasi

Maksud dari dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mempelajari berbagai macam bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi pada

penelitian ini juga berfungsi untuk memeriksa dan melengkapi data primer.

c) Studi Kepustakaan dan Penelusuran *Online*

Studi kepustakaan adalah alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut selanjutnya bahan hukum dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.¹⁸

1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.¹⁹ Model pengambilan kesimpulan dengan penalaran induktif. penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.²⁰

¹⁸Djulaeka dan Devi Rahayu., *Op.cit*, hlm. 37

¹⁹Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim., *Op.cit*, hlm. 152

²⁰Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, nomor 12, juni (2017), hlm. 382.